

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 3, BD 2025/NO.3, 6 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA FASILITAS KESEHATAN

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, Permendagri No. 79 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Kebijakan Tarif Layanan Non Kesehatan, c. Komponen Tarif, d. Pola Perhitungan Tarif, e. Besaran tarif Layanaan, f. Pemanfaatan Tarif Layanan, g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan yaitu tanggal 26 Maret 2025.
- Lamp. 3 Hal